DAFTAR ISI

Hal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……..... 1

1.2 Landasan Hukum……... 2

1.3 Maksud dan Tujuan …….. 4

1.4 Sistematika Penulisan…… 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD …..…….. 6

2.2 Sumber Daya PD …….……. 15

2.3 Kinerja Pelayanan PD ….……. 25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembanagn Pelayanan PD …….. 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD…….……. 28

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah… 45

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis…….. 49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan Perangkat Daerah ……. 48

4.2 Sasaran Perangkat Daerah ……. 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……..…… 51

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, SERTA PENDANAAN ….. 55

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …… 56

BAB VIII PENUTUP …… 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategik atau renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat menyusun dan menetapkan Renstra Dinas PMD Provinsi Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas PMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daearh;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk dapat memberikam informasi dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA-SKPD serta Perjanjian kinerja Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Publik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

2.2. Sumber Daya PD

2.3. Kinerja Pelayanan PD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerinahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Esensi Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat. Demokratisasi dan transparansi dalam pembangunan dilakukan melalui pemberian wewenang secara proforsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dapat diuraikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Adapun rincian dari tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah :

- Tugas Sekretariat adalah :
  a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Program Dinas;
  b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  e. menyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, menyusun Laporan Kinerja, RENSTRA/RENJA, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjP);
  h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Tugas Bidang Pemerintahan Desa/Nagari adalah :
  a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kelembagaan dan Pemerintahan Desa/Nagari, keuangan dan aset Desa/Nagari, serta Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Desa/Nagari;
  b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Nagari;
  c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Nagari;
  d. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Nagari;
  e. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatkan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Desa/Nagari;
  f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan Desa/Nagari;dan
  h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Tugas Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat adalah:
  a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
  b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
  c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
  d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
  e. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

f. menyelenggarakan pembinaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Tugas Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan adalah:
  a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;
  b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;
  c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;
  d. menyelenggarakan pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;
  e. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan pedesaan;
  f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan; dan
  h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Tugas Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna adalah :
  a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  b. menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan bahan koordinasi dan fasilitasi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Sarana dan Prasarana;
  c. menyelenggarakan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Sarana dan Prasarana;
  d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta sarana dan Prasarana; dan
f. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. pembinaan dan fasilitas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. pelaksanaan kesekretariatan dinas ;
e. pelasanaan tugas di bidang pemerintahan desa/nagari, kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, kelembagaan adat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan;
f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan tugas dari sekretraiat dan masing-masing bidang, maka secretariat dan bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunai fungsi :

✓ Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan koordianasi perencanaan dan program Dinas;

b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; dan
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

- ✓ Bidang Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai fungsi :
  a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan pemerintahan Desa/Nagari;
  b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang keuangan dan asset Desa/Nagari;
  c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat Desa/Nagari; kelembagaan dan pemerintahan Desa/Nagari.
- ✓ Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai fungsi:
  a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
  c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat.
- ✓ Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan mempunyai fungsi:
  a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan.

✓ Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perencanaan Pembagunan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Alam dan Teknologi tepat Guna;
c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

3) Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar berikut ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT

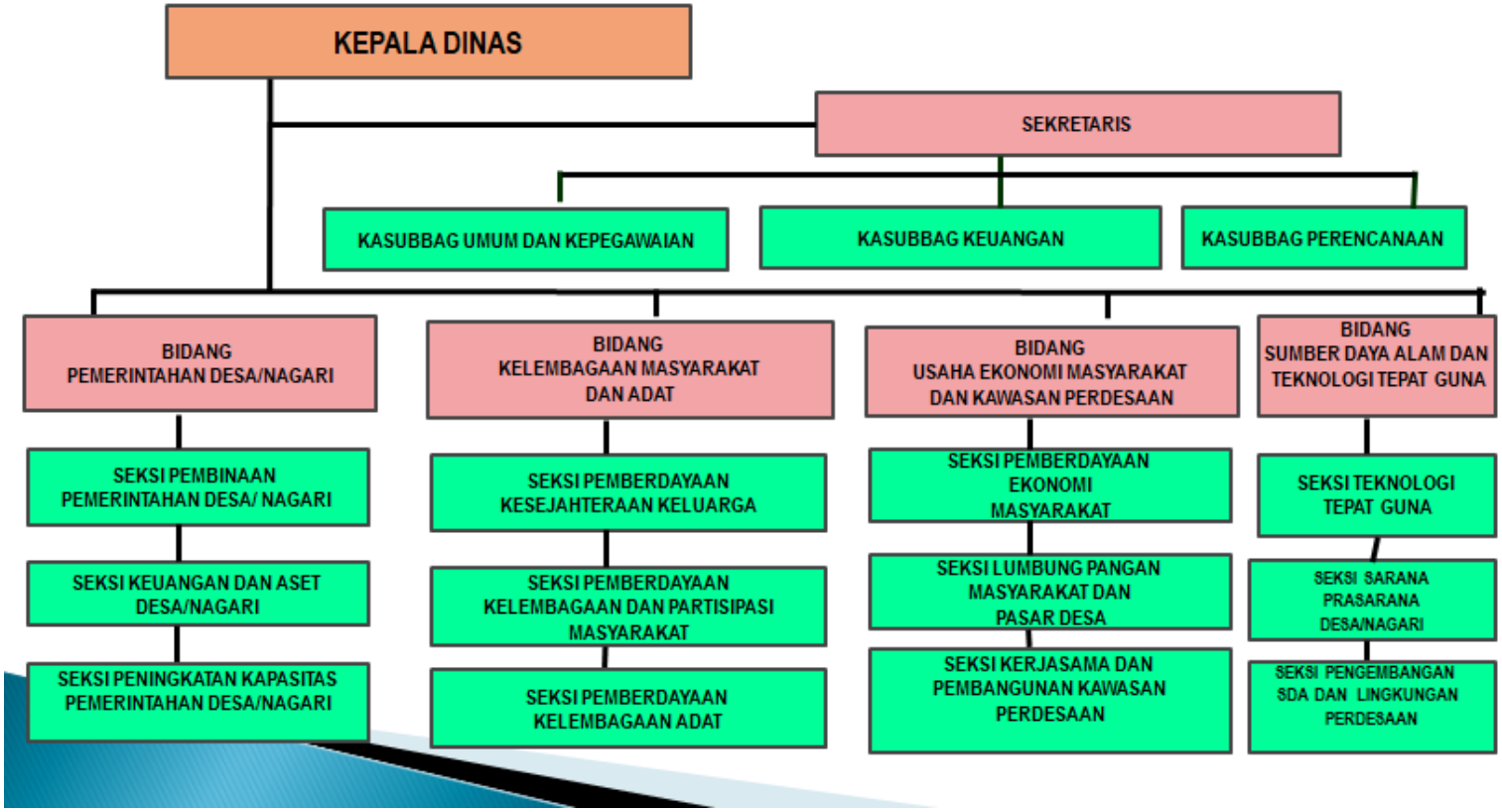

2.2 SUMBER DAYA SKPD

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Baratber jumlah 74 orang (keadaan 31 Januari 2021) yang terdiri dari PNS, Tenaga honorer, keamanan kebersihan dan tukang kebun Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas PMD Povinsi Sumbar

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNS	55	74,3
2.	CPNS	3	2,7
3.	Kontrak/Satker	6	8,1
4.	Tenaga Keamanan	5	6,8
5.	Tenaga Kebersihan	6	8,1
	Jumlah	**74**	**100**

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas PMD tidak semuanya PNS/CPNS, ada pegawai kontrak/Satker, petugas keamanan dan Kebersihan. Untuk penulisan selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS dan CPNS yaitu sebanyak 57 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV) dan fungsional umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan eselonering :

NO	JABATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
	Jumlah	**21**

b**.** Jumlah pegawai Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dilihat menurut golongan, tingkat pendidikan dan yang telah mengikuti diklat struktural dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3

Data Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IV	12	21,1%
2	III	35	61,4%
3	II	9	15,8%
4	I	1	1,7
	Jumlah	**57**	**100%**

Tabel 2.4

Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pasca Sarjana / S2	10	17,5%
2.	Sarjana / S1	26	45,6
3.	Sarjana Muda / D3	4	7%
4.	SLTA	15	26,4%
5.	SLTP	2	3,5%
6.	SD	-	-
	Jumlah	**57**	**100%**

Tabel 2.5
Data Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural :

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	SPAMEN / Pim Tk.II	1
2.	SPAMA/ / Pim Tk.III	9
3.	ADUM / Pim Tk. IV	16

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan terutama pada tahun 2020 disebabkan karena adanya Refocusing dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2018-2020, sebagai berikut :

TABEL 2.6 (TC.2.4)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN TAHUN		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Belanja	**35.734.544.811**	**41.060.388.217**	**17.286.728.208**	**32.145.834.394**	**37.693.312.747**	**16.356.566.575**
Belanja Langsung	**29.136.894.943**	**35.022.832.989**	**11.733.241.484**	**27.137.019.714**	**32.135.418.495**	**11.177.861.013**
Belanja Tidak Langsung	**6.597.649.868**	**6.037.555.228**	**5.553.486.724**	**5.008.814.680**	**5.557.894.252**	**5.178.705.562**
Belanja Modal	**708.250.000**	**1.038.935.000**	**124.400.000**	**674.306.180**	**410.381.800**	**118.979.000**

3. Umum Sarana Kerja

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat memiliki sarana dan prasarana pendukung antara lain :

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Merek / Type	Ukuran / cc	Th. Pembelian	Nomor Polisi	Asal-usul Cara perolehan	Harga (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02.02.03.05.01	Pompa Air	Model No.P-H175C	-	2018	-	APBD	2.250.000	INTRA
2	02.03.01.02.02	Kendaraan Roda 4	KIA Travello/Mikrobus	2665 CC	2011	BA 7210 BN	APBD	210.750.000	INTRA
3	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	TOYOTA	1998 CC	2012	BA 43	APBD	279.800.000	INTRA
4	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	TOYOTA	1495 CC	2013	BA 1849 B	APBD	182.210.000	INTRA
5	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	Toyota New Kijang Innova	-	2018	-	APBD	413.990.000	INTRA
6	02.03.01.02.04	Kendaraan Roda 4	Toyota	1988 CC	2012	BA 1735 B	APBD	280.155.556	INTRA
7	02.03.01.02.04	Kendaraan Roda 4	Toyota	1998 CC	2012	BA 1736 B	APBD	280.155.556	INTRA
8	02.03.01.02.04	Kendaraan Roda 4	TOYOTA	1496 CC	2016	BA 1493 B	APBD	206.820.000	INTRA
9	02.03.01.02.04	Kendaraan Roda 4	MITSUBISHI	2477 CC	2016	BA 8372 B	APBD	388.676.500	INTRA
10	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	HONDA	110 CC	2009	BA 7681 JT	APBD	12.386.000	INTRA
11	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	HONDA	150 CC	2010	BA 2861 B	APBD	17.538.000	INTRA
12	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	HONDA	110 CC	2010	BA 2865 B	APBD	14.138.000	INTRA
13	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	HONDA	110 CC	2010	BA 2862 B	APBD	15.317.000	INTRA
14	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	Honda	125 CC	2013	-	APBD	16.179.650	INTRA
15	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	HONDA	125 CC	2013	BA 3621 B	APBD	15.107.575	INTRA
16	02.03.01.05.01	Kendaraan Roda 2	HONDA	125 CC	2015	BA 2015 O	APBD	17.304.500	INTRA
17	02.04.01.09.17	Tangki Air	-	-	2012	-	APBD	1.299.000	INTRA
18	02.04.03.07.10	Scanner	-	-	2011	-	APBD	2.988.000	INTRA
19	02.04.03.08.24	AC	Panasonic	-	2019	-	APBD	8.950.000	INTRA
20	02.04.03.08.24	AC	Panasonic	-	2019	-	APBD	17.900.000	INTRA

21	02.06.01.01.01	Mesin Tik Manual	Olimpya/18 inchi	-	2010	-	APBD	16.100.000	INTRA
22	02.06.01.02.09	Mesin Absensi	FINGERPRINT	-	2016	-	APBD	6.000.000	INTRA
23	02.06.01.04.01	Lemari Besi	-	-	2015	-	APBD	7.450.000	INTRA
24	02.06.01.04.01	Filling Kabinet	LION 45	-	2016	-	APBD	8.000.000	INTRA
25	02.06.01.04.01	Filling Kabinet	Secure Line	-	2017	-	APBD	14.250.000	INTRA
26	02.06.01.04.01	Filling Kabinet	Model No. 1E05-SLP- 14-002	-	2018	-	APBD	4.750.000	INTRA
27	02.06.01.04.01	Lemari Arsip	RIONE	L900xW400	2018	-	APBD	5.950.000	INTRA
28	02.06.01.04.01	Lemari Arsip	RIONE	L900xW250	2018	-	APBD	5.950.000	INTRA
29	02.06.01.04.01	Filling Kabinet	Model No. 1E05-SLP- 14-002	-	2018	-	APBD	4.750.000	INTRA
30	02.06.01.04.01	Filling Kabinet	Model No.1E05-SLP- 14-002	-	2018	-	APBD	9.500.000	INTRA
31	02.06.01.04.01	Filling Kabinet	Model No. 1E05-SLP- 14-002	-	2018	-	APBD	9.500.000	INTRA
32	02.06.01.04.02	Rak Buku	RIONE	L1.040xW 2 5	2018	-	APBD	6.975.000	INTRA
33	02.06.01.04.04	Filling Kabinet	-	-	2015	-	APBD	9.000.000	INTRA
34	02.06.01.04.06	Brankas	-	-	2012	-	APBD	998.500	INTRA
35	02.06.01.04.06	Brankas	King Cobra	-	2017	-	APBD	19.500.000	INTRA
36	02.06.01.04.12	Lemari Box Kunci	Tempahan	-	2005	-	APBD	500.000	INTRA
37	02.06.01.05.01	White Board	-	-	2013	-	APBD	3.275.000	INTRA
38	02.06.01.05.01	Billboard	-	-	2014	-	APBD	39.000.000	INTRA
39	02.06.01.05.05	Mesin Penghancur Kertas	Ishred, OS-8M	-	2016	-	APBD	5.400.000	INTRA
40	02.06.01.05.05	Penghancur Kertas	Model No.ES-22C	-	2018	-	APBD	7.050.000	INTRA
41	02.06.01.05.05	Penghancur Kertas	Model No. ES-22C	-	2018	-	APBD	7.050.000	INTRA
42	02.06.01.05.05	Penghancur Kertas	Model No. ES-22C	-	2018	-	APBD	14.100.000	INTRA
43	02.06.01.05.07	Papan Informasi	-	-	2014	-	APBD	6.000.000	INTRA
44	02.06.01.05.39	Kerangkeng	Besi 2500x950x1400		2016	-	APBD	3.500.000	INTRA
45	02.06.01.05.40	Box Informasi	Tempahan	-	2016	-	APBD	4.000.000	INTRA
46	02.06.01.05.40	Rak Buku	Library Rack/Basic/Single	-	2016	-	APBD	4.317.500	INTRA
47	02.06.01.05.40	Genset	50 KVA FAWDE 4DX23-65D	-	2016	-	APBD	191.000.000	INTRA
48	02.06.02.01.01	Almari	Tempahan	-	2012	-	APBD	23.992.000	INTRA
49	02.06.02.01.01	Almari	Tempahan	-	2013	-	APBD	12.487.500	INTRA

50	02.06.02.01.03	Kursi Pimpinan Rapat	-Pantoni220	-	2010	-	APBD	2.850.000	INTRA
51	02.06.02.01.04	Meja Belajar	75cmx50cmx75cm	-	2017	-	APBD	39.900.000	INTRA
52	02.06.02.01.04	Meja Belajar	Tempahan		2018	-	APBD	39.475.000	INTRA
53	02.06.02.01.05	Kursi Pimpinan Rapat	Pantoni220	-	2010	-	APBD	1.900.000	INTRA
54	02.06.02.01.05	Kursi Kerja Esselon III	-	-	2014	-	APBD	3.250.000	INTRA
55	02.06.02.01.08	Springbed Single	Bigland	-	2012	-	APBD	37.475.000	INTRA
56	02.06.02.01.09	Tempat Tidur	-	-	2015	-	APBD	88.700.000	INTRA
57	02.06.02.01.11	Meja Belajar	Tempahan	-	2015	-	APBD	9.280.000	INTRA
58	02.06.02.01.11	Meja Belajar	Tempahan	-	2016	-	APBD	19.950.000	INTRA
59	02.06.02.01.49	Sofa Bed Single	-	-	2014	-	APBD	3.750.000	INTRA
60	02.06.02.03.01	Vacum Cleaner	Lux Kobold Royal 3	-	2016	-	APBD	17.700.000	INTRA
61	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	Tanaka SUM 328 SE II	-	2016	-	APBD	5.975.000	INTRA
62	02.06.02.03.05	Mesin Pompa	-	-	2012	-	APBD	871.250	INTRA
63	02.06.02.03.05	Mesin Pompa	-	-	2012	-	APBD	2.613.750	INTRA
64	02.06.02.04.01	Kulkas 2 Pintu	-LQ-GR.212.SPA	-	2012	-	APBD	1.697.500	INTRA
65	02.06.02.04.03	Alat Pendingin / AC	Panasonic	1,5 PK	2013	-	APBD	5.499.500	INTRA
66	02.06.02.04.03	Alat Pendingin / AC	Panasonic	2 PK	2013	-	APBD	7.518.500	INTRA
67	02.06.02.04.03	Alat Pendingin/AC	Panasonic	1,5 PK	2013	-	APBD	10.999.000	INTRA
68	02.06.02.04.03	AC 2 PK	-	-	2014	-	APBD	33.580.000	INTRA
69	02.06.02.04.03	AC 2PK	-	-	2015	-	APBD	16.720.000	INTRA
70	02.06.02.04.03	Alat Pendingin/AC	-	-	2015	-	APBD	20.000.000	INTRA
71	02.06.02.04.03	AC 2 PK	-	-	2015	-	APBD	58.520.000	INTRA
72	02.06.02.04.03	AC Split 2 PK	Panasonic CSPN 18 RKP	-	2016	-	APBD	30.000.000	INTRA
73	02.06.02.04.03	AC	Panasonic	-	2018	-	APBD	16.750.000	INTRA
74	02.06.02.06.03	Televisi 32"	-	-	2014	-	APBD	4.550.000	INTRA
75	02.06.02.06.03	Televisi LCD	-	-	2015	-	APBD	4.595.000	INTRA
76	02.06.02.06.03	Televisi	TOSHIBA, LED 50L 5550	-	2016	-	APBD	17.980.000	INTRA
77	02.06.02.06.03	Televisi	SHARP LC-55 LE 460X	-	2016	-	APBD	16.930.000	INTRA
78	02.06.02.06.06	Equlizer	DBX 231	-	2016	-	APBD	4.450.000	INTRA
79	02.06.02.06.08	Mixer	Yamaha	-	2013	-	APBD	5.995.000	INTRA
80	02.06.02.06.08	Home Theatre	LG	-	2013	-	APBD	5.997.500	INTRA
81	02.06.02.06.08	Power	Bell	-	2013	-	APBD	3.497.500	INTRA
82	02.06.02.06.08	Speaker	-	-	2014	-	APBD	7.490.000	INTRA
83	02.06.02.06.08	Sound System	-	-	2015	-	APBD	36.450.000	INTRA
84	02.06.02.06.08	Sound System	-	-	2015	-	APBD	19.950.000	INTRA
85	02.06.02.06.08	Kabel Setting		-	2016	-	APBD	8.900.000	INTRA

86	02.06.02.06.08	Keyboard/Orgen	Yamaha	-	2016	-	APBD	17.600.000	INTRA
87	02.06.02.06.08	Speaker Management	X Over Drive Rack Pa 2	-	2016	-	APBD	10.850.000	INTRA
88	02.06.02.06.08	Mixer	Digital Soundcraft 1 16	-	2016	-	APBD	10.800.000	INTRA
89	02.06.02.06.08	Stabilizer	Okki	-	2016	-	APBD	5.000.000	INTRA
90	02.06.02.06.08	Speaker Aktif	12" DB Cromo	-	2016	-	APBD	16.000.000	INTRA
91	02.06.02.06.08	Power Vissioner	P9500	-	2016	-	APBD	18.200.000	INTRA
92	02.06.02.06.08	Harkes Keyboard	-	-	2016	-	APBD	8.250.000	INTRA
93	02.06.02.06.08	Mic Kabel	Shure Sm 58	-	2016	-	APBD	7.800.000	INTRA
94	02.06.02.06.08	Speaker	Craft 18"	-	2016	-	APBD	18.400.000	INTRA
95	02.06.02.06.08	Twiter	Crimson CR x 18	-	2016	-	APBD	8.200.000	INTRA
96	02.06.02.06.08	Speaker	Craft 12"	-	2016	-	APBD	15.200.000	INTRA
97	02.06.02.06.08	Box	-	-	2016	-	APBD	29.200.000	INTRA
98	02.06.02.06.14	Mic Panel	Shure	-	2013	-	APBD	1.350.000	INTRA
99	02.06.02.06.14	Mic Panel	Hercules	-	2013	-	APBD	1.645.000	INTRA
100	02.06.02.06.22	Kamera	Canon	-	2013	-	APBD	7.972.250	INTRA
101	02.06.02.06.22	Kamera	Canon	-	2013	-	APBD	5.993.125	INTRA
102	02.06.02.06.37	Tangga Alumenium	-	-	2012	-	APBD	1.495.000	INTRA
103	02.06.02.06.50	Mesin Pompa	Sanyo P-H130B	-	2016	-	APBD	4.000.000	INTRA
104	02.06.02.07.05	Handycam	-	-	2015	-	APBD	10.000.000	INTRA
105	02.06.02.07.08	Tabung Racun Api	-Viking AV 90 P	-9 kg	2013	-	APBD	2.997.000	INTRA
106	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	-	2011	-	APBD	8.495.000	INTRA
107	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	-	2011	-	APBD	16.990.000	INTRA
108	02.06.03.02.01	Komputer PC	-Accer	-	2012	-	APBD	7.847.500	INTRA
109	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	-	2012	-	APBD	7.847.500	INTRA
110	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	-	2012	-	APBD	15.695.000	INTRA
111	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	18,5"	2013	-	APBD	7.495.000	INTRA
112	02.06.03.02.01	Komputer PC	Acer	18,5"	2013	-	APBD	7.495.000	INTRA
113	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	-	2014	-	APBD	7.442.625	INTRA
114	02.06.03.02.01	Komputer PC	Accer	-	2014	-	APBD	14.885.250	INTRA
115	02.06.03.02.01	Komputer PC	Lenovo	-	2015	-	APBD	10.992.500	INTRA
116	02.06.03.02.01	Komputer PC	Lenovo	-	2015	-	APBD	10.992.500	INTRA
117	02.06.03.02.01	Komputer PC	HP	-	2015	-	APBD	20.000.000	INTRA
118	02.06.03.02.01	Komputer PC	HP PAVILION 20-r124d All In On	-	2016	-	APBD	12.030.000	INTRA
119	02.06.03.02.01	Komputer PC	HP PAVILION 20-r124d All In On	-	2016	-	APBD	24.060.000	INTRA
120	02.06.03.02.01	Komputer PC	HP CO3OL	-	2017	-	APBD	9.475.000	INTRA
121	02.06.03.02.01	Komputer PC	HP CO3OL	-	2017	-	APBD	18.950.000	INTRA

122	02.06.03.02.01	Komputer PC	Acer	-	2018	-	APBD	33.200.640	INTRA
123	02.06.03.02.01	Komputer PC	Acer	-	2018	-	APBD	36.000.000	INTRA
124	02.06.03.02.01	Komputer	Acer	-	2019	-	APBD	41.500.800	INTRA
125	02.06.03.02.01	Komputer PC	Acer All In One Aspire	-	2019	-	APBD	84.397.500	INTRA
126	02.06.03.02.01	Komputer PC	ACER ALL IN ONE	-21.5 INCH	2020	-	APBD	9.377.500	INTRA
127	02.06.03.02.01	Komputer PC	ACER ASPIRE ALL IN OE	21.5 INCH	2020	-	APBD	9.377.500	INTRA
128	02.06.03.02.01	Komputer PC	ACER ALL IN ONE	21.5 INCH	2020	-	APBD	18.755.000	INTRA
129	02.06.03.02.02	Laptop	Lenovo	-	2015	-	APBD	11.495.000	INTRA
130	02.06.03.02.02	Laptop	Lenovo	-	2015	-	APBD	11.495.000	INTRA
131	02.06.03.02.02	Laptop	HP Notebook 240 GA (69PT)	-	2016	-	APBD	12.480.000	INTRA
132	02.06.03.02.02	Laptop	HP Notebook 240 GA (69PT)	-	2016	-	APBD	12.480.000	INTRA
133	02.06.03.02.02	Lap Top	-HP Notebook 240 GA (69PT)	-	2016	-	APBD	12.480.000	INTRA
134	02.06.03.02.02	Laptop	Lenova	-	2018	-	APBD	7.675.000	INTRA
135	02.06.03.02.02	Laptop	Acer	-	2018	-	APBD	7.599.360	INTRA
136	02.06.03.02.02	Laptop	Lenovo Yoga 730 131WL	-	2019	-	APBD	18.619.000	INTRA
137	02.06.03.02.02	Laptop	Lenovo Yoga 730 - 131 WL	-	2019	-	APBD	37.238.000	INTRA
138	02.06.03.02.02	Laptop	Lenovo Yoga	-	2019	-	APBD	37.238.000	INTRA
139	02.06.03.02.02	Lap top	-	-	2020	-	APBD	18.499.000	INTRA
140	02.06.03.02.02	Lap top	LENOVO IDEAPAD	14 Inch	2020	-	APBD	8.525.000	INTRA
141	02.06.03.02.02	Lap top	LENOVO IDEAPAD	14 INCH	2020	-	APBD	8.525.000	INTRA
142	02.06.03.02.03	Note Book	Acer	14"	2013	-	APBD	9.923.500	INTRA
143	02.06.03.04.08	Printer	Canon	-	2013	-	APBD	1.250.000	INTRA
144	02.06.03.04.08	Printer	Canon	-	2013	-	APBD	1.250.000	INTRA
145	02.06.03.04.08	Printer	Epson	-	2014	-	APBD	1.338.000	INTRA
146	02.06.03.04.08	Printer	Epson	-	2014	-	APBD	1.338.000	INTRA
147	02.06.03.04.08	Printer Dot Matrik	Epson	-	2014	-	APBD	8.474.000	INTRA
148	02.06.03.04.08	Printer	Brother	-	2015	-	APBD	4.000.000	INTRA
149	02.06.03.04.08	Printer	Brother	-	2015	-	APBD	2.495.000	INTRA
150	02.06.03.04.08	Printer	Brother	-	2015	-	APBD	2.495.000	INTRA
151	02.06.03.04.08	Printer	Brother	-	2015	-	APBD	4.000.000	INTRA
152	02.06.03.04.08	Printer	Epson L355	-	2016	-	APBD	3.500.000	INTRA
153	02.06.03.04.08	Printer	EPSON L355	-	2016	-	APBD	7.000.000	INTRA
154	02.06.03.04.08	Printer	Brother	-	2017	-	APBD	21.000.000	INTRA
155	02.06.03.04.08	Printer	HP	-	2018	-	APBD	3.500.160	INTRA
156	02.06.03.04.08	Printer	Epson L 565	-	2018	-	APBD	4.300.000	INTRA
157	02.06.03.04.08	Printer	Epson L 565	-	2018	-	APBD	4.300.000	INTRA

158	02.06.03.04.08	Printer	Printer Inkjet	-	2018	-	APBD	8.440.320	INTRA
159	02.06.03.04.08	Printer	HP laser Jet Pro MFP	-	2019	-	APBD	4.449.000	INTRA
160	02.06.03.04.08	Printer	Epson L6160	-	2019	-	APBD	9.094.000	INTRA
161	02.06.03.04.08	Printer	Epson	-	2019	-	APBD	13.800.000	INTRA
162	02.06.03.04.08	Printer	Epson L 6160	-	2019	-	APBD	18.188.000	INTRA
163	02.06.03.04.08	Printer	EPSON L 6160	8.5 X 117	2020	-	APBD	4.547.000	INTRA
164	02.06.03.04.08	Printer	EPSON	34.7X37.5	2020	-	APBD	4.547.000	INTRA
165	02.06.03.04.08	Printer	-	-	2020	-	APBD	23.110.000	INTRA
166	02.06.03.05.03	Printer	Epson L 6160	-	2019	-	APBD	22.735.000	INTRA
167	02.06.03.05.03	Printer	EPSON	34.7X37.5	2020	-	APBD	4.547.000	INTRA
168	02.06.03.05.03	Printer	-	-	2020	-	APBD	4.622.000	INTRA
169	02.06.03.05.03	Printer	EPSON	- 34.7X37.5	2020	-	APBD	4.547.000	INTRA
170	02.06.03.05.04	Scanner	Plustek/s400	-	2015	-	APBD	2.200.000	INTRA
171	02.06.04.01.04	Meja Kerja Esselon II	Tempahan		2013	-	APBD	9.500.000	INTRA
172	02.06.04.01.05	Meja Kerja Esselon III	-	-	2013	-	APBD	7.400.000	INTRA
173	02.06.04.01.05	Meja Kerja Esselon III	Tempahan	-	2013	-	APBD	22.200.000	INTRA
174	02.06.04.01.08	Meja Kerja 1/2 biro	Tempahan	-	2014	-	APBD	4.840.000	INTRA
175	02.06.04.01.08	meja kerja		-	2019	-	APBD	19.950.000	INTRA
176	02.06.04.01.08	meja kerja	-	-	2019	-	APBD	59.850.000	INTRA
177	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Esselon III	Gresco	-	2013	-	APBD	9.300.000	INTRA
178	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Eselon IV	Chairman	-	2017	-	APBD	2.950.000	INTRA
179	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Eselon IV	Chairman	-	2017	-	APBD	17.700.000	INTRA
180	02.06.04.03.08	Kursi Kerja	Futura	-	2011	-	APBD	26.989.000	INTRA
181	02.06.04.03.08	Kursi Kerja	Futura	-	2012	-	APBD	18.660.000	INTRA
182	02.06.04.03.08	Kursi Kerja	Gresco	-	2013	-	APBD	4.000.000	INTRA
183	02.06.04.04.04	kursi	-	-	2019	-	APBD	4.850.000	INTRA
184	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	CB/ETC23/SLIDING GL ASS/B/CKD/GR	-	2016	-	APBD	10.945.000	INTRA
185	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	secure line	-	2017	-	APBD	6.500.000	INTRA
186	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	Secure Line	-	2017	-	APBD	13.000.000	INTRA
187	02.07.01.01.03	Layar Proyektor	GTC	70" x 70"	2013	-	APBD	632.500	INTRA
188	02.07.01.01.03	Proyektor	Panasonic	2,99 kg	2013	-	APBD	6.996.625	INTRA
189	02.07.01.01.03	Layar Proyektor	GTC	84" x 84"	2013	-	APBD	1.518.000	INTRA
190	02.07.01.01.03	Proyektor	EPSON	-	2018	-	APBD	6.750.700	INTRA
191	02.07.01.01.03	Layar Proyektor Motorizet	Brand Brite	96"244x244	2018	-	APBD	7.250.000	INTRA
192	02.07.01.01.03	Layar Proyektor Motorizet	Brand Brite	96"244x244	2018	-	APBD	7.250.000	INTRA

193	02.07.01.01.03	proyektor	Epson Projector EB X450	-	2019	-	APBD	5.947.500	INTRA
194	02.07.01.01.03	Proyector	Asus Projector E 1 Z	-	2019	-	APBD	5.675.000	INTRA
195	02.07.01.01.26	Smartphone	ASUS/Padfone 5	-	2015	-	APBD	4.092.000	INTRA
196	02.07.01.01.40	Mic	Wireless	-	2016	-	APBD	7.200.000	INTRA
197	02.07.01.01.79	Kamera Digital	Sony	-	2012	-	APBD	9.197.500	INTRA
198	02.07.01.01.79	Kamera Digital	-Sony	-	2012	-	APBD	9.197.500	INTRA
199	02.07.01.02.13	CCTV	NVR Hikvision DS- 7716NI-E4	-	2015	-	APBD	15.988.500	INTRA
200	02.07.01.02.13	CCTV	NVR Hikvision DS- 7716NI-E4	-	2016	-	APBD	67.460.000	INTRA

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pada periode 2017-2021 dimana masih berlakunya Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan yang meliputi :

1. Meningkatkan Pemerintahan Desa yang Berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
2. Meningkatkan Peran dan Fungsi lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Sedangkan Semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan Pelayanan yang meliputi :

1. Fasilitasi dalam Peningkatan status Kemandirian Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yang terdiri dari :
    - Peningkatan Jumlah Desa/Nagari Mandiri

- Peningkatan Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari yang berkembang
- Peningkatan Jumlah Kawasan Perdesaan

2. Fasilitasi dalam Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa yang terdiri dari :
    - Peningkatan Persentase aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompentensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa
    - Peningkatan Kabupaten/Kota yang Desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra untuk program dan kegiatannya dibiayai melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

a. Tantangan

1) Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
2) Meningkatkan akses masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
3) Menjadikan Desa/Nagari Maju menjadi nagari/Desa Mandiri

b. Peluang.

1) Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan andil bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan di Nagari/desa dan Kelurahan.
2) Banyaknya sektor informal yang tumbuh di masyarakat.
3) Mewujudkan kemandirian masyarakat.

Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam penyusunan perencanaan. Faktor itu dapat berasal dari internal lembaga maupun dari eksternal lembaga.

1. Identifikasi
   a. Identifikasi faktor – faktor internal
      1) <u>Kekuatan (Strength)</u>
         a) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di BPM (SOP, SPM, Perda, Pergub dll);
         b) Komitmen tinggi terhadap Keputusan /Kerjasama;
         c) SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
         d) Dokumen perencanaan Lengkap;
      2) <u>Kelemahan (Weakness)</u>
         a) Kurang optimalnya sarana dan prasarana;
         b) Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
         c) Reward and punishment belum berjalan optimal;
         d) Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal;
   b. Identifikasi faktor – faktor Eksternal
      1) <u>Peluang (Opportunities)</u>

1) Adanya dukungan dari DPRD dan mitra kerja (LSM, Perguruan Tinggi, Perantau dll);
2) Adanya Organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
3) Adanya koordinasi lintas sektor dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat;
4) Masih Kentalnya Adat dan Budaya di Minangkabau;
5) Adanya budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam pemberdayaan dan ketahanan keluarga;

2) Ancaman (Threats)
1) Adanya pengaruh globalisasi arus informasi.
2) Adanya perubahan budaya dari kearifan lokal menuju budaya modernisasi.
3) Pertumbuhan organisasi masyarakat yang tinggi tanpa adanya koordinasi secara intensif.
4) Pertumbuhan bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan politik yang tidak kondusif.

2. Analisis Urgency (U), Seriousness (S), Growth (G).

TABEL 2.3

ANALISIS USG

Internal Factor Analysis Menggunakan USG						
No	Faktor Kekuatan (S)	U	S	G	Total	Rangking
1	2	3	4	5	6	7
1	Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di BPM (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)	2	4	5	11	II
2	Komitmen tinggi terhadap Keputusan /Kerjasama;	2	2	3	7	III

3	SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;	2	2	2	6	IV
4	Dokumen perencanaan Lengkap	3	4	5	12	I
No	Faktor Kelemahan(W)	U	S	G	Total	Rangking
1	Kurang optimalnya sarana dan prasarana	3	2	2	7	IV
2	Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	3	4	3	10	II
3	Reward and punishment belum berjalan optimal	3	3	2	8	III
4	Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal	5	5	5	15	I

InternalFactor Analysis Menggunakan USG						
No	Faktor Peluang (O)	U	S	G	Total	Rangking
1	2	3	4	5	6	7
1	Adanya dukungan dari DPRD dan mitra kerja (LSM, Perguruan Tinggi, Perantau	2	2	3	7	IV
2	Adanya Organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga	3	3	4	9	III
3	Adanya koordinasi lintas sektor dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat	4	5	4	13	I
4	Adanya budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam pemberdayaan dan ketahanan keluarga	3	4	5	12	II

No	Faktor Ancaman (T)	U	S	G	Total	Rangking
1	Adanya pengaruh globalisasi arus informasi	4	4	5	13	II
2	Adanya perubahan budaya dari kearifan lokal menuju budaya modernisasi.	5	5	5	15	I
3	Pertumbuhan organisasi masyarakat yang tinggi tanpa adanya koordinasi secara intensif	4	3	3	10	III
4	Pertumbuhan bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan politik yang tidak kondusif.	3	2	4	9	IV

3. Kekuatan Kunci Strategis

TABEL 2.4

KEKUATAN KUNCI STRATEGIS

SWOT	Kekuatan Kunci Startegis	USG	Total
S	1) Dokumen perencanaan Lengkap 2) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di BPM (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)	12 11	23
W	1) Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal 2) Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	15 10	25
O	1) Adanya koordinasi lintas sektor dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat 2) Adanya budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam pemberdayaan dan ketahanan keluarga	13 12	25
T	1) Adanya perubahan budaya dari kearifan lokal menuju budaya modernisasi. 2) Adanya pengaruh globalisasi arus informasi	15 13	28

4. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal

TABEL 2.5

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Kunci Keberhasilan Internal / Faktor Kunci Keberhasilan Eksternal	STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
	1) Dokumen perencanaan Lengkap 2) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di BPM (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)	1) Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 2) Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
OPPORTUNITIES (Peluang) 1) Adanya koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga 2) Adanya budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam pemberdayaan dan ketahanan Keluarga	S O (Upaya Kooperatif) 1) Optimalkan Koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan dan ketahanan Masyarakat. 2) Optimalkan budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam pemberdayaan dan ketahanan keluarga	W O (Rasionalisasi, Investasi) 1) Tingkatkan Kreativitas dan Inovasi program/kegiatan 2) Tingkatkan dan Optimalisasi data.

Faktor Kunci Keberhasilan Internal / Faktor Kunci Keberhasilan Eksternal	STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
	1) Dokumen perencanaan Lengkap 2) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di BPPM (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)	1) Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 2) Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
THREATS(Ancaman) 1) Adanya perubahan budaya dari kearifan lokal menuju budaya modernisasi. 2) Adanya pengaruh globalisasi arus informasi	S T (Keuntungan Mobilitas) 1) Tingkatkan kearifan lokal untuk dapat menghadapi perubahan budaya. 2) Tingkatkan Penguatan Kelembagaan Adat, melalui Penyuluhan, Sosialisasi, Advokasi, Koordinasi, Pelatihan dan pembinaan dalam menghadapi pengaruh globalisasi informasi dalam membina Anak kemenakan.	W T (Status quo) 1) Upayakan terjadi pengembangan program/kegiatan. 2) Upayakan Pengumpulan Data, Analisa Kebutuhan, identifikasi dan Alternative Treadmen sebagai solusi.

5. Alternatif dan Indikator Penilaian

TABEL 2.6

ALTERNATIF DAN INDIKATOR PENILAIAN

No	Alternatif	Indikator Penilaian					
		Tingkat Urgensi	Kemudahan	Efisiensi Biaya	Landasan legalitas	Dampak	Jumlah
A	Strategi S-O (Upaya Kooperatif)						
1	Optimalkan Koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan dan ketahanan Masyarakat.	3	3	3	3	5	17
2	Optimalkan budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam pemberdayaan dan ketahanan keluarga	5	4	4	5	5	23
B	Strategi W-O (rasionalisasi, Investasi)						
1	Tingkatkan Kreativitas dan Inovasi program/kegiatan	5	5	5	5	5	25
2	Tingkatkan dan Optimalisasi data.	5	3	3	5	5	21

No	Alternatif	Indikator Penilaian					
		Tingkat Urgensi	Kemudahan	Efisiensi Biaya	Landasan legalitas	Dampak	Jumlah
C.	Strategi O-t (keuntungan mobilitas)						
1	Tingkatkan kearifan lokal untuk dapat menghadapi perubahan budaya.	5	3	2	3	5	18
2	Tingkatkan Penguatan Kelembagaan Adat, melalui Penyuluhan, Sosialisasi, Advokasi, Koordinasi, Pelatihan dan pembinaan dalam menghadapi pengaruh globalisasi informasi dalam membina Anak kemenakan.	5	5	4	5	5	24
D.	Strategi W-T (status quo)						
1	Upayakan terjadi pengembangan program/kegiatan.	5	3	3	4	5	20
2	Upayakan Pengumpulan Data, Analisa Kebutuhan, identifikasi dan Alternative Treadmen sebagai solusi.	5	3	4	4	5	21

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

3.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. pemberdayaan masyarakat adalah penyelesaian susbstansi masalah kemiskinan dan kebodohan secara sistemik dengan menggerakan segenap lingkungnan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat *bottom-up*, partisipasi, akuntabel terpadu dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; ***pertama,*** partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. ***Kedua*****,** partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor "*yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya*". Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat juga sebagai suatu *proses* di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Jadi Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Program pemberdayaan hendaknya menyentuh tiga level pemberdayaan, yakni : 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 2) pemberdayaan pada level kelompok/organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level Proses/kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

3.1.2. Pemerintahan Desa/Nagari

Pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan selama periode Renstra 2017-2021 dalam agenda Meningkatkan Pemerintahan Desa/Nagari yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa. Melalui agenda tersebut ditarget adanya peningkatan dari Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat berkembang dimana pada tahun 2017 Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan itu terdapat sebanyak 324 Desa dan pada tahun 2020 Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan cepat berkembang terdapat sebanyak 381 Nagari Desa dan Kelurahan cepat Berkembang seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi evaluasi perkembangan desa/nagari dan kelurahan Provinsi Sumatera Barat menurut Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 (TAHUN 2017)

No	Kabupaten/Kota	Kec	Desa/ Nagari	Kelu rahan	Jumlah		
					Kurang Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang
1	Kab. Pesisir Selatan	15	182	-	0	121	60
2	Kab. Solok	14	74	-	4	46	24
3	Kab. Sijunjung	8	61	-	0	40	21
4	Kab. Tamnah Datar	14	75	-	6	43	26
5	Kab. Padang Pariaman	17	103	-	18	70	15
6	Kab. Agam	16	82	-	0	68	14
7	Kab. Lima Puluh Kota	13	79	-	12	59	8
8	Kab. Pasaman	12	37	-	15	18	4
9	Kab, Kep. Mentawai	10	43	-	24	19	0
10	Kab. Dhamasraya	11	52	-	6	32	14
11	Kab. Solok Selatan	7	39	-	8	27	4
12	Kab. Pasaman Barat	11	19	-	1	8	10
13	Kota Padang	11	-	104	2	37	65
14	Kota Solok	2	-	13	0	5	8
15	Kota Sawahlunto	4	27	10	1	28	8
16	Kota Padang Panjang	2	-	16	0	6	10
17	Kota Bukittinggi	3	-	24	0	14	10
18	Kota Payakumbuh	5	-	47	0	35	13
19	Kota Pariaman	4	55	16	4	57	10
	JUMLAH	**179**	**928**	**230**	**101**	**733**	**324**

Tabel 3.2.
Rekapitulasi evaluasi perkembangan desa/nagari dan kelurahan Provinsi Sumatera Barat menurut Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 (TAHUN 2020)

NO	KABUPATEN/KOTA	STATUS PERKEMBANGAN DESA & KELURAHAN			JUMLAH	
		KURANG BERKEMBANG	BERKEMBANG	CEPAT BERKEMBANG	NAGARI/ DESA	KELURAHAN
1	KAB AGAM		61	21	82	-
2	KOTA PADANG PANJANG		3	13	-	16
3	KOTA SOLOK		2	11	-	13
4	KOTA PADANG			104	-	104
5	KAB. 50 KOTA		56	23	79	-
6	KOTA BUKITTINGGI		4	20	-	24
7	KOTA PARIAMAN		38	33	55	16
8	KOTA SAWAHLUNTO	2	28	7	27	10
9	KAB. SIJUNJUJNG		49	22	61	-
10	KAB. PESISIR SELATAN		119	63	182	-

11	KAB. PASAMAN		21	16	37	-
12	KAB. TANAH DATAR		71	4	75	
13	KAB. MENTAWAI	16	26	1	43	
14	KAB. PASAMAN BARAT	3	12	4	19	
15	KAB. DHARMASRAYA	15	31	6	52	
16	KAB. SOLOK	1	69	4	74	
17	KAB. PADANG PARIAMAN	20	59	24	103	
18	KAB. SOLOK SELATAN	3	31	5	39	
19	KOTA PAYAKUMBUH	7	34			41
JUMLAH		**67**	**714**	**381**	**928**	**224**

Perkembangan Nagari/Desa sangat dipengaruhi atas sejumlah isu seperti : perlunya peran Pemerintah Nagari/Desa untuk aktif-kreatif membangun wilayah secara mandiri, dan perlunya pendekatan program secara bottom-up planning. Pada sisi lain adanya jumlah lembaga di pedesaan yang perlu dilakukan revitalisasi berkelanjutan seperti : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pokja Posyandu, Posyantek dan TP. PKK, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (BUMNag/BUMDes).

3.1.3. Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang Pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Seluruh Nagari/Desa dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat telah membentuk LPM dan di setiap Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPM. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 :

Tabel 3.3
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
di Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LPM
1	2	3
1.	Provinsi	1
2.	Kota Padang	116
3.	Kota Payakumbuh	68
4.	Kota Pariaman	76
5.	Kota Sawahlunto	42
6.	Kota Padang Panjang	19
7.	Kota Bukittinggi	28
8.	Kota Solok	48
9.	Kabupaten Tanah Datar	90
10.	Kabupaten Solok Selatan	47
11.	Kabupaten Pasaman	45
12.	Kabupaten Sijunjung	70
13.	Kabupaten Dharmasraya	64
14.	Kabupaten Lima Puluh Kota	93
15.	Kabupaten Pasaman Barat	31
16.	Kabupaten Pesisir Selatan	198
17.	Kabupaten Padang Pariaman	78
18.	Kabupaten Solok	89
19.	Kabupaten Agam	99
20.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	54
Jumlah		**1356**

b. Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan, lintas sector dan lembaga terkait. Pokjanal Posyandu berkedudukan di Kota/Kecamatan, sedangkan Pokja Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Posyandu bukan saja sebagai pos pelayanan saja, tetapi hendaknya dapat juga dijadikan sebagai suatu sarana informasi, yaitu suatu tempat berintegrasinya keswadayaan masyarakat dalam kegiatan peningkatan tumbuh kembang bayi dan balita, agar pada saatnya nanti mereka dapat menjadi tunas-tunas bangsa yang berkwalitas. Posyandu juga diharapkan dapat menjadi wahana pemeliharaan kesehatan dasar dari pada ibu hamil, ibu menyusui, dan merupakan motor penggerak untuk memotivasi masyarakat agar dapat meningkatkan perilaku perawatan anak dan ibu hamil, pelayanan yang diberikan di posyandu hendaknya menjadi bagian dari suatu proses pendidikan untuk mencapai perubahan perilaku dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam keluarga.

Mengingat begitu pentingnya peran posyandu sebagai wahana pelayanan dari berbagai program, maka penyelenggaraan kegiatan posyandu perlu mengembangkan aspek pemberdayaan masyarakat secara konsisten, dan hal ini harus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan pentingnya keberadaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu, tapi dari kondisi Pokjanal dan Pokja Posyandu di Sumatera Barat pada tahun 2020 banyak yang kurang aktif dan perlu pembinaan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kab/Kota, dengan data Posyandu yang ada sekarang sebagai terlampir :

Tabel 3.4
Jumlah Posyandu
Menurut Kabupaten/Kota dan Strata di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

No	KAB/KOTA	JUMLAH POSYANDU	TINGKATAN POSYANDU				JUMLAH KADER
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	
1	AGAM	868	1	215	434	218	3.710
2	PASAMAN	430	2	31	338	59	2.145
3	PASAMAN BARAT	477	11	99	255	112	2.385
4	PADANG PARIAMAN	764	0	0	517	247	3.820
5	SIJUNJUNG	318	2	60	224	32	1.590
6	DHARMASRAYA	251	6	51	100	94	1.238
7	LIMA PULUH KOTA	557	11	236	238	72	2.711
8	PESISIR SELATAN	674	5	9	164	496	3.320
9	KAB. SOLOK	607	29	187	303	88	3.035
10	TANAH DATAR	604	98	216	256	34	3.010
11	SOLOK SELATAN	294	2	57	115	120	1.470
12	MENTAWAI	274	0	0	197	77	1.370
13	PADANG	918	11	174	557	176	3.661
14	PARIAMAN	137	0	0	43	94	685
15	BUKITTINGGI	134	4	43	72	15	670
16	PAYAKUMBUH	161	0	0	81	80	660
17	PADANG PANJANG	94	0	0	91	3	470
18	SAWAHLUNTO	103	0	5	0	98	531
19	KOTA SOLOK	85	1	1	54	29	375
	TOTAL	7.750	183	1.384	4.039	2.144	36.856

c. Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan unsur pembangunan bangsa memiliki Misi mulia dalam memberi dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga dengan mengutamakan Sumber Daya Manusia sejak bayi, dalam kandungan, hingga tumbuh dan berkembang menjadi balita, remaja sampai lanjut usia.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. PKK sebagai sebuah gerakan telah mampu memberikan manfaat ganda kepada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan 10 Program Pokok PKK.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK (TP.PKK) di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan tehnis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait, perlu dilakukan pembinaan melalului Pemberdayaan TP. PKK, jumlah TP. PKK di Sumatera Barat sebagai tabel berikut :

Tabel 3.5
TP. PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2020.

No	Prov/Kab/Kota	Data Tp-Pkk				
		TP-PKK Prov dan Kab/Kota	TP PKK Kec	TP PKK Nag.	TP PKK Desa	TP PKK Kel.
1	Provinsi	1	–	–	–	–
2	Kab. Agam	1	16	82	_	_
3	Kab. Pasaman	1	12	32	_	_
4	Kab. Pasaman Barat	1	11	19	_	_
5	Kab. Padang Pariaman	1	17	60	_	_
6	Kab. Sijunjung	1	8	60	1	_
7	Kab. Dharmasraya	1	11	52	_	_
8	Kab. 50 Kota	1	13	79	_	_
9	Kab. Pesisir Selatan	1	15	182	_	_
10	Kab. Solok	1	14	74	_	_
11	Kab. Tanah Datar	1	14	75	_	_
12	Kab. Solok Selatan	1	7	39	_	_
13	Kab. Kep. Mentawai	1	10	_	43	_
14	Kota Padang	1	11	_	_	104
15	Kota Pariaman	1	4	_	55	16
16	Kota Bukittinggi	1	3	_	_	24
17	Kota Payakumbuh	1	5	_	_	76
18	Kota Padang Panjang	1	2	_	_	16

19	Kota Sawahlunto	1	4	_	27	10
20	Kota Solok	1	2	_	_	13
	TOTAL	**20**	**179**	**754**	**126**	**259**

d. Lembaga Kerapartan Adat Nagari (KAN)

Arus globalisasi selalu ditandai dengan memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat kota sampai ke pelosok nagari. Derasnya arus globalisasi ini tentu juga mempunyai pengaruh terhadap adat dan budaya daerah.

Diantara dampak negatif globalisasi itu antara lain terjadinya pergeseran nilai-nilai, berupa adanya kecendrungan melunturnya kekerabatan, renggangnya hubungan sosial sejalan dengan semakin berkurangnya pemahaman adat dan agama, merasa malu menjadi orang Minang serta tidak bangga lagi dengan adat dan budaya sendiri, tetapi senang dan punya percaya diri dengan budaya asing. Oleh karena itu kekhawatiran akan hilangnya nilai filosofi *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) akan semakin beralasan, dan bukan tidak mungkin adat akan tinggal slogan serta hanya tercatat dalam lembaran sejarah, bila kekhawatiran itu menjadi kenyatan, adalah sesuatu yang sulit untuk dibantah.

Dalam kondisi seperti inilah peran ninik mamak dan lembaga adat menjadi lebih penting untuk memberikan pelurusan dan pemahaman nilai adat dan budaya terutama terhadap generasi muda, bagi masyarakat Minangkabau, adat merupakan jalan hidup (*way of live*), cara berpikir dan bertindak. Dari cara berpikir dan bertindak itulah lahirnya sebuah kebudayaan. Adat eksis dan bermain dalam pikiran manusia Minang, bersifat abstrak tapi mempengaruhi segala tindakan. Sedangkan budaya tampak dalam aktivitas kehidupan mereka. Rumah gadang, tanah pusako dan lainnya itu adalah budaya, produk dari adat. Sedangkan pengaturan pemakaian rumah gadang dan harta pusaka adalah adat.

Kerapatan adat nagari (KAN) sebagai lembaga terdepan dalam pemasyarakatan pengimplementasian ABS-SBK perlu

mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah, sehingga nilai ABS-SBK itu benar-benar terlaksana di masyarakat nagari.

Namun perlu disadari bahwa lembaga adat kita sampai saat ini masih saja menghadapi persoalan dasar yang mesti dicarikan solusinya secara tepat. Dalam pengamatan kami, paling tidak ada 5 persoalan tersebut, ***Pertama:*** Kelembagaan. Hampir dapat dipastikan Kerapatan Adat Nagari lebih banyak yang tidak punya kantor sendiri dari pada memiliki gedung kantor, bahkan ada yang hanya sekedar "menumpangkan" plang nama pada Kantor Wali Nagari/Kantor Desa atau gedung kantor lainnya; ***Kedua:*** Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus, kita menyadari bahwa organisasi adat lebih banyak hanya "dihuni" oleh orang-orang yang tidak dibekali ilmu perkantoran, manajemen dan organisasi. Kalaupun ada hanya bagi yang telah memasuki masa pensiun, sehingga organisasi KAN selama ini hanya dijalankan berdasarkan penguasaan administrasi secara manual dan tradisonal, belum lagi ketertingalan dalam mengenal dan mengoperasionalkan teknologi baru sebagaimana layaknya sebuah kantor seperti komputer, inetrnet dll. ***Ketiga;*** Tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tidak adanya kejelasan dan penetapan tupoksi, mengakibatkan organisasi dijalankan berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga mempunyai penafsiran dan pengertian tupoksi tidak sama dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, tidak jarang antar lembaga yang ada di Nagari saling klaim ranah garapan tugas/kewenangan, akibat saling klaim itu terjadi benturan antar dan sesama pengurus lembaga; ***Keempat:*** pendataan aset lembaga, sampai saat ini persoalan aset menjadi semakin tidak jelas dan tidak pasti, apakah suatu aset yang ada di Nagari menjadi aset KAN atau Pemerintahan Nagari; ***Kelima:*** Belum adanya regulasi KAN, walaupun keberadaan lembaga adat ini sudah diakui melalui perda Provinsi No.2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari (Bab I, Pasal 1 angka 12, 13), namun belum ada regulasi yang mengatur secara tersendiri menyangkut penata kelolaan organisasi kelembagaan adat,

akibatnya kelembagaan KAN semakin sulit untuk diberdayakan, KAN yang ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
di Provinsi Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	KAN
1.	Kota Padang	10
2.	Kota Payakumbuh	8
3.	Kota Pariaman	10
4.	Kota Sawahlunto	10
5.	Kota Padang Panjang	3
6.	Kota Bukittinggi	5
7.	Kota Solok	1
8.	Kabupaten Tanah Datar	75
9.	Kabupaten Solok Selatan	7
10.	Kabupaten Pasaman	30
11.	Kabupaten Sijunjung	46
12.	Kabupaten Dharmasraya	17
13.	Kabupaten Lima Puluh Kota	79
14.	Kabupaten Pasaman Barat	19
15.	Kabupaten Pesisir Selatan	36
16.	Kabupaten Padang Pariaman	46
17.	Kabupaten Solok	69
18.	Kabupaten Agam	73
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	.
Jumlah		**544**

3.1.4. Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan yang memiliki arti sangat luas tersebut memberikan keleluasaan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanannya sehingga variasi di tingkat lokalitas sangat mungkin terjadi. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai

tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya “membangkitkan partisipasi” masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan. Aspek kegotong royongan adalah ciri khas masyarakat Indonesia yang secara turun temurun, mengakar, terpelihara dan melembaga dimasyarakat dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Praktek kegotong royongan dan keswadayaan masyarakat dapat dilihat pada berbagai momen antara lain kegiatan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, kekerabatan, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa aspek kegotong royongan dan partisipasi masyarakat kita sampai saat ini masih saja menghadapi persoalan dasar yang mesti dicarikan solusinya secara tepat, dalam pengamatan kami ada beberapa persoalan yang mendasar dalam membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, antara lain mulai menurunya tingkat partisipasi masyarakat terutama masyarakat perkotaan, hal ini disebabkan oleh majunya peradaban sehingga masyarakat hanya peduli dengan diri sendiri yang menjurus pada sikap apatis.

3.1.5. Teknologi Tepat Guna

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan upaya dalam membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang digambarkan sebagai suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi material dan spiritual, Pada dasarnya menginduksi suatu metode/teknik/cara baru (termasuk teknologi tepat guna) ke dalam masyarakat merupakan bagian dari proses perubahan masyarakat sekaligus sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya Inovasi dari masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna sebagai unsur Pemberdayaan Masyarakat, berikut Jumlah

Inovasi dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 3.7
Data Inovasi Teknologi Tepat Guna
di Provinsi Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

NO	NAMA ALAT	KAB/KOTA	INOVATOR
1	2	3	4
1	Alat Penangkap Walang sangit	Pariaman	Sulaiman tanjung
2	Kompor briket	Padang	Hendri sawir
3	Alat pembelah durian	Kota Solok	Posyantek
4	Mesin perajang keripik	Pariaman	Herwin riyadi
5	Alat pencetak bata	Pessel	Dabbirudin
6	Alat Pemecah Cangkang sawit	Pessel	Dab birudin
7	Alat pembuat asap cair	Pessel	Dab birudin
8	Mesin pengolah CPO mini	Pessel	Dab birudin
9	Alat pengiris pisang	Pariaman	Saharman
10	Blower panas	Pariaman	Rasyadi
11	Oven pengering	Pariaman	Jamaluddin
12	Ala pangayak Pelet	Pariaman	Ahmad Nur Huda
13	Alat pengasapan lele	Pariaman	Saharman
14	Alat penghancur sagu	Pariaman	Indra yadi
15	Alat pembuat kerajinan tempurung kelapa	Pariaman	Beno banianto
16	Alat pengusir Tikus	Tanah Datar	Afrizaldi Nurdin
17	Alat Pengupil jagung Dua mata Ulir	Lima Puluh Kota	Bermawi
18	Alat Pemutus Hubungan listrik otomatis	Pasaman barat	SMKN 1 Kinali
19	Pelobang plastik mulsa	Kab.solok	Posyantek legume
20	Alat Perasan santan Sistem Hidrolik	Payakumbuh	Erina Lusiyanti
21	Alat penjernih air	Pessel	Dabbirudin
22	Parabola internet	Pariaman	Abdul rahman
23	Alat pemintal benang	Padang panjang	Dila harum sari
24	Alat pengolah pupuk kompos	Lima puluh kota	Posyantek farming

25	Alat perajang pinang	Lima puluh kota	Posyantek farming
26	Modifikasi mesin tetas telur itik	Lima Puluh Kota	Haria agus
27	Apung-apung Pancig	Pariaman	Agung setyo Widno
28	Mesin Penggiling ubi kayu	Agam	Posyantek ampek angkek

1	2	3	4
29	Mesin pres Kerupuk ubi	Agam	Posyantek ampek angkek
30	Power Bank sederhana	Pariaman	SMAN 1
31	Alat Pembuat Lobang jagung	Pariaman	Almunawarman
32	Alat pendeteksi kebocoran gas	Pariaman	Yogi firman

3.1.6. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Badan Usaha Milik Desa/Nagari, BUM Desa/Nag, adalah **Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa** melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa,

Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memunculkan implikasi yang sangat luas dalam tata kelola pemerintah desa. Layaknya sebuah daerah otonom, maka desa atau sebutan lainnya, telah berubah menjadi daerah otonom tersendiri dalam tatanan Pemerintahan. “Nagari” (untuk sebutan desa di Propinsi Sumatera Barat), berwenang untuk mengatur dan mengurus diri sendiri untuk kepentingan masyarakat nagari, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), menjadi sebuah keharusan bagi nagari dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nagari kedepan. Prakarsa pembangunan nagari berasal dari, oleh dan untuk masyarakat di wilayah nagari benar-benar melibatkan semua unsur pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung nagari, serta potensi sumberdaya yang dimiliki.

“Ekploitasi diri”, sudah mulai dilakukan oleh pemerintah nagari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Pengelolaan atas kekayaan nagari dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki nagari, perlu dilakukan dengan terencana dan berkesinambungan. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah mengeluarkan peraturan tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Memang menjadi sebuah ironi bahwa Peraturan Menteri yang satu dapat mencabut dan membatalkan peraturan menteri yang lainnya. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi system administrasi negara kita, dan tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan ketatanegaraan, namun persoalan ini tidak menjadi konteks dalam bahasan kita.

Berdasarkan Permendes PDTT tersebut, maka Desa atau “Nagari” dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Nagari atau BUMNag untuk Sumatera Barat”, melalui Peraturan Nagari (PERNA), dengan tujuan, diantaranya adalah meningkatkan perekonomian Nagari, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Nagari, meningkatkan pengelolaan potensi nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMNag adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatif, emansipatif, serta transparansi. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Tantangan yang cukup berat bagi pemerintahan nagari dalam pengelolaan BUMNag. Diperlukan “hierarki kesungguhan” mulai dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan BUMNag sebagai tulang punggung pembangunan, pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi nagari. Sehingga “Desa Membangun Indonesia” tidak saja menjadi sebuah slogan.

Pendirian dan pengelolaan BUMNag akan berhasil jika dikelola dengan baik dan professional oleh para pengelola yang tentunya memiliki kapasitas, integritas serta moralitas yang mumpuni. Disamping peran aktif pemerintah dalam proses pendampingan dan pembinaan. Pengelolaan BUMNag yang baik akan melahirkan cikal bakal ekonomi kerakyatan, sebagaimana amanat konstitusi Negara.

Disisi lain, pengelolaan dan pengembangan BUMNag masih menghadapi “dinding tebal” persoalan-persoalan. Berbagai masalah masih “menyelimuti”, proses pembentukan/pendirian dan pengembangannya. Masalah tersebut antara lain :

1. Regulasi yang masih belum jelas tentang keberadaan BUMNag, serta masih lemahnya pengaturan rentang kendali/kewenangan BUMNag.
2. Sumberdaya manusia di nagari yang masih terbatas.
3. Komitmen pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang perlu “direvolusi”.
4. Alokasi Dana Nagari yang masih terbatas.
5. Semangat kebersamaan masyarakat nagari yang mulai tergerus dan memudar.
6. Masih lemahnya konsep perencanaan nagari dalam melihat, menilai dan memanfaatkan sumberdaya local sebagai basis ekonomi (local economic resources) sebagai landasan pijak membangun ekonomi kerakyatan.
7. Peran “tigo tungku sajarangan”, belum begitu dominan dan terlihat dalam setiap denyut pembangunan nagari.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, seyogyanya “memposisikan diri”, sebagai garda terdepan dalam pengembangannya. Berpijak pada regulasi yang jelas dan tegas, melakukan dan mengupayakan “upgrade” ilmu pengetahuan terhadap aparatur (perangkat) nagari (melalui pendidikan dan latihan serta melaksanakan studi komperatif), menumbuh

kembangkan semangat kebersamaan melalui pembentukan karakter masyarakat dan “menghidupkan kembali” (revitalisasi) nilai-nilai budaya daerah, pendampingan disetiap tahapan proses perencanaan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui tenaga-tenaga perencana, menghidupkan kembali peran “tigo tungku sajaragan, adapun data Perkembangan BUMNag Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Rekapitulasi Perkembangan BUMNag/Des berdasarkan Klasifikasinya Tahun 2020

NO	PROVINSI	JUMLAH TOTAL DESA DAN BUM DESA SE-PROVINSI				STATUS BUM DESA			
		JUMLAH DESA	BUMDES/BUMNAG BELUM TERBENTUK	BUMDES/BUMNAG TERBENTUK	%	RINTISAN/ PERSIAPAN	Tumbuh	BERKEMBANG	Maju
1.	Pesisir Selatan	182	0	182	100%	15	156	11	0
2.	Solok	74	16	58	78%	17	25	9	7
3.	Sijunjung	61	0	61	100%	20	13	20	8
4.	Tanah Datar	75	3	72	96%	0	28	44	0
5.	Padang Pariaman	103	20	83	81%	0	9	65	9
6.	Agam	82	6	76	93%	8	26	37	5
7.	50 Kota	79	10	69	87%	2	11	52	4
8.	Pasaman	37	0	37	100%	5	30	2	0
9.	Kepulauan Mentawai	43	2	41	95%	34	4	3	0
10.	Dharmasraya	52	0	52	100%	4	7	37	4
11	Solok Selatan	39	1	38	97%	0	16	21	1
12.	Pasaman Barat	19	0	19	100%	7	0	11	1
13	Sawahlunto	27	4	23	85%	4	11	6	2
14.	Pariaman	55	8	47	85%	25	13	9	0
SUMATERA BARAT		**928**	**70**	**858**	**92%**	**141**	**349**	**327**	**41**

3.1.7. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif. Ke depan diharapkan Undang-undang tentang Desa dapat menjadikan desa sebagai subyek pembangunan yang mendasarkan pada perencanaan pembangunan yang berbasis potensi dan kearifan lokal. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Disisi lain, Pembangunan Kawasan Perdesaan masih menghadapi beberapa persoalan antara lain :

- Masih Adanya Daerah Tertinggal di Sumatera Barat
- Degradasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya potensial di kawasan perdesaan belum optimal
- Belum Optimalnya pendekatan Kerjasama dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan dalam Pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintah, pemerintah propinsi, seyogyanya “memposisikan diri”, sebagai garda terdepan dalam pembangunan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu ”***TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 7 misi Gubernur Sumatera Barat untuk dilaksanakan dalam periode 3 tahun yang akan datang. Adapaun Misi Gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tertera pada bagan sebagai berikut :

Bagan 1. KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH / RPJMD

VISI : *TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI UNGGUL DAN BERKELANJUTAN*

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.".

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.

Sasaran 2 : Menurunya Prevalensi Stunting

KEPALA PERANGKAT DAERAH / RENSTRA SKPD

TUJUAN SKPD : MENINGKATNYA STATUS PERKEMBANGAN DESA

Sasaran SKPD : Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan (POSYANDU)

PROGRAM PENDUKUNG : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan Pendukung : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pendukung :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 1 yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia,sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, dan Tujuan 1 yakni mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing, lebih mikronya pada sasaran 1 menurunkan prevalensi stunting, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2007 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana pada pasal 1 Peraturan dimaksud berbunyi " Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar " , dalam hal ini termasuk juga kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam mencegah stunting di Desa, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diteruskan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tata kerja Dinas, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada Kader Posyandu di Desa, Melakukan peningkatan Kapasitas dan Pelatihan serta Sosialisasi dalam pencegahan stunting di Desa, kemudian pada target tahunan Dinas PMD adalah meningkatnya Jumlah Posyandu Klasifikasi Mandiri dimana saat ini Posyandu klasifikasi Mandiri berjumlah 2319 Posyandu, dengan semakin banyaknya Posyandu Mandiri maka pelayanan kesehatan dasar di Desa dapat dilaksanakan dengan optimal.

Bagan 2. KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH / RPJMD

VISI : *TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI UNGGUL DAN BERKELANJUTAN*

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Tujuan 1 : Mewujudkan Perdagangan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.

Sasaran 4 : Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor

KEPALA PERANGKAT DAERAH / RENSTRA SKPD

TUJUAN SKPD : MENINGKATNYA STATUS PERKEMBANGAN DESA

Sasaran SKPD : Meningkatnya ekonomi masyarakat perdesaan

PROGRAM PENDUKUNG : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pendukung : Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Pendukung :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dan Tujuan 1 yakni Mewujudkan Perdagangan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing., lebih mikronya pada sasaran 4 terciptanya 100.000 enterpreneur, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa entrepreneur di Desa dapat diciptakan melalui Unit Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa, Tugas dan Fungsi Dinas PMD saat ini adalah membentuk setiap Nagari/Desa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, dimana BUMNag/Des ini nantinya bias menjadi lapangan pekerjaan bagi pelaku pelaku usaha di Desa melalui unit usaha nya, kemudian pada sub kegiatan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat adalah kegiatan yang mengarahkan pada pengidentifikasian dan pengembangan potensi yang ada di Desa yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat Desa guna menambah lapangan pekerjaan sekaligus pendapatan asli Desa.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apanila tidak segera ditangani akan meninmbulan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan paparan diatas maka ditentukanlah isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Nagari

b. Masih Rendahnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat
c. Masih Kurang Optimalnya Peran Lembaga Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari
d. Kurang Optimalnya Kerjasama antar Desa/Nagari dan Pembentukan Kawasan Perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Desa
e. Masih banyaknya Nagari/Desa tertinggal di Sumatera Barat .
f. Belum teridentifikasi dan terinfentarisasinya kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi teknologi.
g. Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Nagari/Desa dan Kelurahan yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti kecamatan, kabupaten sedangkan nagari dan kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara konvesional/tradisional.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan Misi Kepala daerah, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Gubernur Sumatera Barat yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatkan status Perkembangan Desa

4.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan
2. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Nagari
3. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN 2021-2026	INDIKATOR KINERJA SASARAN 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
MENINGKATNYA STATUS PERKEMBANGAN DESA	JUMLAH NAGARI/DESA MANDIRI (SESUAI PERMENDES 2 TAHUN 2016)	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes) Maju	Bumdes/ Bumnag	41	51	61	71	81	91
		Meningkatnya Admnistrasi Pemerintahan Desa sesuai Peremendagri 81 Tahun 2015	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	Nagari/Desa dan Kelurahan	380	410	450	500	550	600
		Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif							
				KAN	299	350	400	450	500	544
				Posyandu Mandiri	2119	2400	2500	2600	2700	2800
				LPM Mandiri	0	7	15	25	37	50
				Dasawisma Mandiri	10800	10800	11800	12300	12800	13300

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Menigkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	1. Peningkatan Kerjasama Desa	1. Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
		2. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	2. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
			4. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
			5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTTG

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya Admnistrasi Pemerintahan Desa sesuai Peremendagri 81 Tahun 2015	1. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		3. Meningkatnya Penataan Desa dan Desa Adat	3. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
			4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			5. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			6. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			8. Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
			9. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
			10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			11. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
			12. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
			13. Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam PembiayaanDesa
			14. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			15. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
			16. Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
			17. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
			18. Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
			19. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			20. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
			21. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
			22. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
			23. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
			6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur lingkup Dinas PMD	1. Pelatihan/Bimtek Aparatur sesuai dengan tupoksi
		2. Pengelolaan Adminstrasi pemerintahan yang sesuai dengan SOP	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai dengan kebutuhan
		3. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, maka disusun rencana program dan kegiatan, beserta pendanaannya yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaanya dapat ditampilkan pada table berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, maka Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

Rencana sasaran program dan kegiatan dapat ditampilkan pada table berikut:

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Adat yang terbentuk	Desa	0	1	1	2	2	3	3
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa	dokumen	118	130	145	160	180	200	200
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	Desa/Nagari/Kelurahan	381	410	450	500	550	600	600

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	10,800	11,300	11,800	12,300	12,800	13,300	13,300
	Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	299	350	400	450	500	544	544
	Jumlah LPM Mandiri	LPM	0	7	15	25	37	50	50
	Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	2,319	2,400	2,500	2,600	2,700	2,800	2,800

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen dinamis yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis sebagai suatu pedoman dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran Dinas yang hendak dicapai, dan untuk mencapai itu diperlukan komitmen dan dukungan semua sumber daya manusia yang ada dan dukungan sarana prasarana yang memadai serta pendanaan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2017–2021) dan sekaligus merupakan bagian dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026 dan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara Nasional.

Menyosong periode lima tahun ke depan (2021-2026) melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat mengajak, menggerakkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat (***to give ability or enable***) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional dalam pengambilan keputusan (***to give authority***) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat.

Kemampuan Pemerintahan Desa/Nagari dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa/Nagari yang profesional dan akuntabel diharapkan dapat

mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran (Desa/Nagari) yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan dan memandirikan masyarakat.

Kemandirian masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan dilandasi dengan perilaku yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat agamis dan hubungan agama serta adat telah terjalin dalam kehidupan setiap orang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan telah diabadikan dalam falsafah "*Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*".

Demikianlah Rencana Starategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini dibuat dengan harapan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

A M A S R U L,S.H
Pembina Utama Muda, NIP. 19650505 198903 1 012

.